



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 20.4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020 TENTANG
STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang Dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.2);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020 TENTANG STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2) diubah pada Lampiran II Romawi II. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) setelah angka 3. Upah jahit ditambah satu angka yakni angka 3b). Perjalanan Dinas Dalam Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Uraian | Bukti Pendukung | Keterangan |
|-----|-------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3b. | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1) Surat Perintah Tugas (SPT); 2) Surat pernyataan tanggungjawab dari pimpinan SKPD/BLUD; 3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas; 4) Bukti penerimaan uang perjalanan dinas. | |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 20.4

